

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidakadilan lingkungan telah menjadi salah satu tantangan global pada abad ke-21. Masalah ini menjadi sorotan global karena erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), di mana beban atas kerusakan lingkungan secara tidak proporsional ditimpakan pada masyarakat yang termarginalisasi, terutama di negara-negara berkembang. Dalam upaya mengatasi ketidakadilan tersebut, muncul gerakan para pembela lingkungan (environmental defenders) yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai individu atau kelompok yang secara damai melindungi dan mempromosikan HAM bahwa semua individu berhak berpartisipasi dan menikmati manfaat terkait lingkungan, termasuk di dalamnya tanah, air, udara, flora dan fauna.¹

Dalam menjalankan advokasi, pembela lingkungan seringkali menghadapi resiko yang besar. Mereka sering dianggap ancaman oleh kelompok berkepentingan, sehingga menjadi sasaran intimidasi, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Laporan Global Witness pada tahun 2023 mencatat lebih dari 2.000 pembela lingkungan telah terbunuh dalam menjalankan tugas mereka sejak tahun 2012, dengan sebagian besar kasus terjadi di kawasan Amerika Latin dan Karibia (Latin America and The Caribbean/ LAC). Pada tahun 2023, kawasan LAC

¹ U N Environment Programme, "Who Are Environmental Defenders?," *UNEP - UN Environment Programme*, 2018, <https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/who-are-environmental-defenders>.

menempati posisi yang mengkhawatirkan dengan perbandingan 85% dari total 196 pembunuhan terhadap pembela lingkungan terjadi dalam kawasan ini.²

Krisis HAM dalam kawasan LAC awalnya mulai mendapatkan perhatian pada United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan peran dan partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan. Sebagai tindak lanjut dari konferensi ini, Kosta Rika dan Chili sepakat untuk memimpin inisiatif sebagai *co-chairs* bersama UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) untuk menyusun rancangan awal perjanjian regional berbasis prinsip RIO+20 pada tahun 2014.³

Dalam proses perumusan perjanjian, Kosta Rika berperan aktif sebagai promotor dengan melakukan konsultasi dan negosiasi dengan berbagai aktor di kawasan LAC. Upaya ini menghasilkan The Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, atau dikenal sebagai Perjanjian Escazú, yang disepakati pada tanggal 27 September 2018. Nama perjanjian ini diambil dari Kanton Escazú, wilayah di Kosta Rika yang menjadi tuan rumah negosiasi. Perjanjian ini mendapatkan respon positif dengan 25 dari 33 negara di kawasan LAC sepakat untuk menandatangani perjanjian Escazú.⁴

² Global Witness, "The Violent Erasure of Land and Environmental Defenders," *Global Witness*, 2023, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/missing-voices/>.

³ Claudia Ituarte-Lima and Radu Mares, "Environmental Democracy: Examining the Interplay between Escazú Agreement's Innovations and EU Economic Law," *Earth System Governance* 21, no. May (2024): 3, <https://doi.org/10.1016/j.esg.2024.100208>.

⁴ S D G Knowledge Hub, "LAC Countries Adopt First Binding Regional Agreement on Principle 10," *IISD*, 2018, <https://sdg.iisd.org/news/lac-countries-adopt-first-binding-regional-agreement-on-principle-10/>.

Perjanjian Escazú menjadi perjanjian lingkungan berbasis demokrasi pertama di kawasan LAC yang mengikat secara hukum sekaligus sebagai yang pertama di dunia dalam memberikan ketentuan khusus dalam melindungi pembela lingkungan. Perjanjian Escazú memuat 26 pasal dengan empat pilar utama, yaitu akses informasi lingkungan, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, akses hukum dalam isu lingkungan, dan perlindungan bagi pembela lingkungan dari intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi.⁵ Wakil Presiden Epsy Campbell yang mewakili Kosta Rika sebagai *host-country*, menghimbau seluruh negara LAC untuk segera menandatangani Perjanjian Escazú hingga “ratifikasi perjanjian ini tersebut dapat menjadi langkah substantif bagi penegakkan demokrasi di kawasan LAC”.⁶ Kosta Rika sebagai penggagas utama diharapkan menjadi negara pertama yang meratifikasi perjanjian ini.

Majelis Legislatif Kosta Rika bersama Presiden Carlos Alvarado Quesada sepakat untuk memulai membahas masalah ratifikasi perjanjian Escazú pada tahun 2019.⁷ Meskipun demikian, hingga perjanjian ini aktif setelah diratifikasi oleh 13 negara pada 22 April 2021, Kosta Rika nyatanya masih belum meratifikasinya.⁸ Sikap Kosta Rika masih berlanjut dengan terpilihnya Rodrigo Chaves Robles yang menggantikan Carlos Alvarado pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Parlemen Kosta

⁵ U N ECLAC, “Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean,” 2018.

⁶ Epsy Campbell, “Catorce Países Firman En La Sede de La ONU Tratado de Nueva Generación Sobre Acceso a La Información | Sirse,” *Sirse.Info*, 2015, <https://sirse.info/catorce-paises-firman-en-la-sede-de-la-onu-tratado-de-nueva-generacion-sobre-acceso-a-la-informacion/>.

⁷ Michelle Soto Méndez, “Acuerdo de Escazú Entró En Vigor Sin El País Que Le Dio Nombre - Ojo Al Clima,” *Ojo Al Clima*, 2021, <https://ojoalclima.com/articulos/acuerdo-de-Escazú-entro-en-vigor-sin-el-pais-que-le-dio-nombre>.

⁸United Nations Treaty Collection, “Escazú Agreement,” *Treaties.Un.Org*, n.d., https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en.

Rika kembali membahas kebijakan untuk memperpanjang masa ratifikasi perjanjian ini. Nyatanya, mosi ini gagal dengan 41 dari 57 suara deputi legislatif sepakat untuk tidak memperpanjang ratifikasi yang merepresentasikan kebijakan Kosta Rika untuk menolak secara tegas ratifikasi perjanjian ini.⁹

Kebijakan penolakan Kosta Rika terkait Perjanjian Escazú mengundang pertanyaan, mengingat Kosta Rika menjadi promotor dan negosiator awal dari perjanjian. Kosta Rika juga telah diakui sebagai pelopor kebijakan lingkungan berkelanjutan di LAC, dengan langkah-langkah progresif seperti kebijakan dekarbonisasi yang berhasil mencapai 98% energi terbarukan dengan 53% progress deforestasi hingga dijuluki “the living eden”.¹⁰ Negara ini juga memenangkan penghargaan “Champion of the Earth Award” dari PBB pada tahun 2019 didasarkan atas usahanya melawan perubahan iklim.¹¹ Hal ini menandakan adanya kejanggalan antara identitas *environmental leader* Kosta Rika dengan sikapnya yang belum meratifikasi perjanjian Escazú yang merupakan perjanjian lingkungan.

Pada tahun 2024, jumlah negara yang meratifikasi Perjanjian Escazú meningkat menjadi 17, namun Kosta Rika masih belum meratifikasinya. Dampaknya, sikap Kosta Rika yang sebelumnya menunda hingga menolak ratifikasi ini menuai kritik dari berbagai pihak. Akademisi Nicolás Boeglin, mengkritik bahwa penolakan legislatif memperlihatkan “Kosta Rika telah berpaling

⁹ AFP, “Costa Rican Congress Abandons Escazú Agreement on Environment,” *The Tico Times*, 2023, <https://ticotimes.net/2023/02/02/costa-rican-congress-abandons-Escazú-agreement-on-environment>.

¹⁰ UNEP, “Costa Rica: The ‘Living Eden’ Designing a Template for a Cleaner, Carbon-Free World,” *UNEP*, 2019, <https://www.unep.org/news-and-stories/story/costa-rica-living-eden-designing-template-cleaner-carbon-free-world>.

¹¹ U N Climate Change, “Costa Rica Named ‘UN Champion of the Earth’ for Pioneering Role in Fighting Climate Change,” *Unfccc.Int*, 2021, <https://unfccc.int/news/costa-rica-named-un-champion-of-the-earth-for-pioneering-role-in-fighting-climate-change>.

dari dua pilar kebijakan luar negerinya selama ini, yaitu lingkungan hidup dan hak asasi manusia”.¹² Hal ini disusul oleh protes massa yang terdiri dari kelompok masyarakat serta warga Kosta Rika yang mengajukan petisi untuk menyuarakan ratifikasi Perjanjian Escazú kembali ke meja diskusi.¹³

Kritik juga datang dari dunia internasional yang sudah berapa kali memberikan tekanan kepada Kosta Rika untuk meratifikasi Perjanjian Escazú. Salah satunya adalah pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Lingkungan, David R. Boyd, yang menyatakan ”tindakan Kosta Rika tidak dapat dimengerti, sedangkan Kosta Rika telah dianggap sebagai pemimpin dalam isu lingkungan dan HAM, sehingga penolakan ini sangat tidak biasa dan seharusnya Kosta Rika segera meratifikasinya”.¹⁴ Kritik-kritik ini menyoroti adanya ketimpangan dari Kosta Rika yang belum memenuhi harapan sebagai pelopor Perjanjian Escazú sejak perjanjian ini ditandatangani. Menurut Abram dan Antonia Chayes, negara yang terlibat dalam promotor sebuah perjanjian seharusnya dapat meratifikasi perjanjian dengan lebih mudah karena mereka dapat menyesuaikan isi perjanjian dengan kepentingan nasionalnya.¹⁵ Oleh karena itu, penolakan ratifikasi ini menarik untuk diteliti oleh penulis, mengingat peran besar Kosta Rika dalam perjanjian sekaligus identitas Kosta Rika sebagai *environmental leader*, baik di kawasan LAC maupun global.

¹² AFP, “Costa Rica on Track to Shelve Escazú Environmental Agreement,” *The Tico Times*, 2023, <https://ticotimes.net/2023/01/28/costa-rica-on-track-to-shelve-Escazú-environmental-agreement>.

¹³ Ileana Fernandez, “Costa Rican Legislators Asked Not to Shelve Escazú Agreement,” *The Tico Times*, 2023, <https://ticotimes.net/2023/02/01/costa-rican-legislators-asked-not-to-shelve-Escazú-agreement>.

¹⁴ Michael McDonald, “Costa Rica Shuns First Regional Environmental Treaty – Latin America News Dispatch,” *Latin America News Dispatch*, 2023, <https://latindispatch.com/2023/03/02/costa-rica-shuns-first-regional-environmental-treaty/>.

¹⁵ Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, “On Compliance,” *International Organization* 72, no. 2 (1993): 175–205.

1.2 Rumusan Masalah

Kawasan Amerika Latin dan Karibia (LAC) telah menjadi kawasan yang memiliki tingkat kekerasan tertinggi terhadap pembela lingkungan. Dalam merespons situasi ini, konferensi Rio+20 pada tahun 2012 telah mendorong Chili dan Kosta Rika untuk membentuk Perjanjian Escazú, sebuah perjanjian lingkungan pertama di LAC yang berfokus pada transparansi informasi, partisipasi publik, akses keadilan, dan perlindungan HAM bagi pembela lingkungan. Kosta Rika, sebagai penggagas utama, tuan rumah kesepakatan perjanjian, serta negara pertama yang diharapkan untuk meratifikasi Perjanjian Escazú, nyatanya tidak meratifikasi perjanjian ini. Penundaan ratifikasi ini mencapai puncak ketika keputusan legislatif Kosta Rika pada Februari 2023 menolak perpanjangan masa ratifikasi perjanjian yang menunjukkan *output* kebijakan ratifikasi berupa penolakan Kosta Rika secara tegas terhadap perjanjian yang memicu kritik luas hingga saat penelitian ini dijalankan, yaitu pada tahun 2024. Sikap ini juga bertentangan dengan citra Kosta Rika sebagai negara hijau yang ramah lingkungan. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis alasan yang menyebabkan Kosta Rika memilih untuk menolak ratifikasi Perjanjian Escazú mulai dari penandatanganan perjanjian ini pada tahun 2018 hingga tahun 2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Mengapa Kosta Rika menolak untuk meratifikasi Perjanjian Escazú selama periode 2018-2024?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yang menyebabkan Kosta Rika menolak untuk meratifikasi Perjanjian Escazú selama periode 2018-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kelompok civitas akademika dan para peneliti dalam memahami alasan Kosta Rika memilih untuk menolak ratifikasi Perjanjian Escazú pada periode tahun 2018-2024. Penelitian ini juga mengisi gap penelitian pada pengembangan literatur ilmiah kajian Hubungan Internasional terhadap Perjanjian Escazú yang sebelumnya masih belum terlalu mendapatkan sorotan dalam literatur ilmu Hubungan Internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil di Kosta Rika serta negara-negara lain untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi ratifikasi Perjanjian Escazú dan perjanjian lingkungan berbasis HAM serupa. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif bagi para perumus kebijakan untuk mempercepat proses ratifikasi perjanjian serupa di masa depan.

1.6 Studi Pustaka

Dalam rangka memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti berupaya menghimpun berbagai data relevan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dan empiris. Data tersebut dikumpulkan melalui

serangkaian karya tulis ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian. Penghimpunan referensi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai isu yang dikaji, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan pijakan yang kuat bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Tinjauan pustaka yang pertama adalah artikel jurnal karya Nicholas Boeglin yang berjudul “Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia” yang diterbitkan pada *Tropical Journal of Environmental Sciences (Ciencias Ambientales)* Volume 58 nomor 1 (satu).¹⁶ Artikel jurnal ini membahas kegagalan Kosta Rika yang dianggap merusak citra internasionalnya dengan tidak meratifikasi Perjanjian Escazú. Boeglin mendeskripsikan peran Kosta Rika dalam Perjanjian Escazú, mulai dari inisiatif sebagai pelopor pada tahun 2012 hingga tahun Keputusan dari Majelis Legislatif pada tahun 2023 yang menolak memperpanjang masa ratifikasi. Artikel ini juga membandingkan posisi Kosta Rika dengan Chili sebagai negara pelopor. Meskipun menghadapi tantangan serupa, namun Chili berhasil meratifikasi Perjanjian Escazú pada 2022.

Artikel Jurnal ini memberikan kontribusi penting bagi penelitian penulis terutama dalam melihat peran lembaga yudikatif yang berusaha untuk menantang ratifikasi Perjanjian Escazú. Boeglin menunjukkan bagaimana lembaga yudikatif membandingkan perjanjian ini dengan undang-undang HAM yang sudah ada di Kosta Rika sehingga mempersulit proses ratifikasi. Selain itu, artikel jurnal ini juga

¹⁶ Nicolás Boeglin, “Costa Rica y El Acuerdo de Escazú: Historia de Una Persistente Ausencia,” *Ciencias Ambientales* 58, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.15359/rca.58-1.11>.

memberikan wawasan tentang sistem yurisdiksi Kosta Rika yang memiliki karakteristik unik dibandingkan negara-negara LAC lainnya, termasuk kemiripan argumen dengan kamar-kamar bisnis di Kota Rika, yang juga menunjukkan sikap keberatan terhadap Perjanjian Escazú. Informasi ini menjadi landasan peneliti dalam menelusuri bagaimana pandangan hukum di Kosta Rika memengaruhi keputusan politik terkait Perjanjian Escazú.

Perbedaan penelitian dari artikel jurnal Boeglin dengan penelitian penulis terletak perspektif yang digunakan. Boeglin menggunakan pendekatan sejarah secara kronologis dan hukum dalam mendeskripsikan perkembangan sikap Kosta Rika terhadap Perjanjian Escazú. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan teori *two-level games* untuk menganalisis relasi antara politik domestik, termasuk peran birokrasi, kondisi ekonomi dan keamanan dengan posisi Kosta Rika di level internasional. Fokus peneliti juga melibatkan perspektif yang lebih luas, tidak hanya pada lembaga yudikatif, tetapi juga pada aktor politik dalam kongres, kepemimpinan, kepentingan elite ekonomi dan keadaan sosial dan lingkungan di Kosta Rika.

Tinjauan pustaka kedua yang digunakan peneliti adalah *working paper* berjudul “A Social Compromise for the Anthropocene? Elite Reactions to the Escazú Agreement and the prospects for a Latin American transformative green state” yang ditulis oleh Benedicte Bull, seorang profesor ilmu sosial-politik dari Universitas Oslo pada tahun 2022.¹⁷ Artikel ini membahas konsep dari transformasi

¹⁷ Benedicte Bull, “A Social Compromise for the Anthropocene? Elite Reactions to the Escazú Agreement and the Prospects for a Latin American Transformative Green State,” *AECID Digital Library (Spanish Agency for International Development Cooperation)* (Spanish Agency for International Development Cooperation, 2022), <https://doi.org/10.33960/issn-e.1885-9119.dtf007en>.

hijau (green transformation) secara umum dan dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan model ekonomi, baik model *green economy* maupun *degrowth*. Bull berargumen bahwa konsep *green transformation* yang terdapat di kawasan Amerika Latin berbentuk model *degrowth*, yang terlihat dalam kebijakan lingkungan negara-negara di kawasan LAC yang mengutamakan keadilan sosial. Meskipun demikian, Bull berargumen bahwa kelompok elite politik dan ekonomi sering kali menjadi penghalang implementasi kebijakan hijau ini. Artikel jurnal ini menggunakan Perjanjian Escazú sebagai contoh kasus yang menunjukkan adanya resistensi dari elite ekonomi dan politik terhadap kebijakan berbasis keadilan lingkungan

Kontribusi utama dari tulisan Bull terhadap penelitian ini adalah pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi Kosta Rika dalam ratifikasi Perjanjian Escazú, khususnya dari kelompok elite ekonomi seperti aliansi Unión Costarricense de Cámaras e Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Tulisan ini mengkategorikan resistensi elite menjadi tiga: ekonomi, politik, dan simbolik. Peneliti memanfaatkan kerangka dari Bull ini untuk memahami bagaimana UCCAEP sebagai blokade dari elite ekonomi yang mempengaruhi keputusan kongres Kosta Rika melalui pernyataan enam argumen dari kelompok ini yang menjelaskan adanya ancaman stabilitas ekonomi jika Kosta Rika meratifikasi perjanjian. Peneliti juga menggunakan argumen Bull dalam melihat kesalahpahaman UCCAEP terhadap isi Perjanjian Escazú. Artikel ini juga memberikan wawasan tentang dampak ketimpangan sosial-ekonomi selama pandemi Covid-19, yang memperkuat dominasi elite ekonomi dalam kebijakan lingkungan Kosta Rika.

Perbedaan utama antara tulisan Bull ini dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang dipakai. Bull mendasarkan penelitiannya dengan menggunakan konsepsi pandangan elite berdasarkan pandangan Marxis yang mendefinisikan kelompok elite sebagai kelompok yang mempunyai kontrol terhadap resource tertentu, terutama ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi di Kosta Rika. Sementara itu, peneliti menggunakan teori *two-level games* untuk mengkaji interaksi antara elite domestik dan tekanan internasional dalam kebijakan luar negeri Kosta Rika terhadap Perjanjian Escazú. Peneliti juga melibatkan lebih banyak aktor dalam analisis, seperti partai politik dan kebijakan presiden Kosta Rika. Selain itu, perbedaan penelitian terletak pada aktor dan batasan waktu. Penelitian Bull mencakup jangkauan penelitian yang lebih luas, yaitu negara-negara Amerika Latin yang belum meratifikasi Perjanjian Escazú pada tahun 2022. Sementara itu, peneliti terfokus kepada Kosta Rika dengan batasan penelitian yang mencakup analisis terhadap hasil kongres Kosta Rika pada tahun 2023 hingga tahun 2024 di mana Kosta Rika masih menolak dalam meratifikasi perjanjian.

Pandangan perspektif elite dari rujukan kedua sejalan dengan sumber rujukan ketiga peneliti dalam penelitian ini yaitu artikel ilmiah yang berjudul “¿Quién le pone el cascabel al gato? Las elites y su poder de influencia en Centroamérica” karya Francisco Robles-Rivera dan Inés Nercesian dan diterbitkan oleh *Fundación Foro Nueva Sociedad* nomor 303 tahun 2023.¹⁸ Artikel ini mendiskusikan pengaruh elite ekonomi dalam perpolitikan di negara-negara Amerika Tengah dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dapat

¹⁸ Francisco Robles Rivera and Ines Nercesian, “¿Quién Le Pone El Cascabel Al Gato? Las Elites y Su Poder de Influencia En Centroamérica,” *Fundación Foro Nueva Sociedad Nueva Soci*, no. 303 (2023): 39–49, <https://nuso.org/articulo/303-elites-influencia-centroamerica/>.

memprioritaskan kepentingan mereka. Robles-Rivera dan Nercesian menjelaskan pengaruh yang dimiliki elite ekonomi dimulai krisis ekonomi pada akhir abad ke-20 di Amerika Tengah yang menyebabkan elite ekonomi membuat aliansi yang kuat untuk dapat mempengaruhi kebijakan. Robles-Rivera dan Nercesian menjelaskan bahwa elite ekonomi menggunakan dua mekanisme utama untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu kekuatan instrumen melalui hubungan antara sektor publik dan privat, serta kekuatan struktural melalui ancaman divestasi.

Artikel Robles-Rivera dan Nercesian relevan untuk penelitian penulis karena dapat memberikan wawasan mengenai cara kerja kelompok elite ekonomi khususnya di Kosta Rika dalam mempengaruhi keputusan pemerintahan. Peneliti menggunakan hasil analisis dari tulisan ini untuk meneliti bagaimana kohesi kalangan elite ekonomi dapat mendorong agenda pribadi mereka menjadi kebijakan pemerintah. Contohnya adalah UCCAEP yang mempunyai akses terhadap pemerintah dan mempunyai pengaruh dalam kebijakan publik. Artikel ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Carlos Alvarado selama pandemi Covid-19, yang memperkuat dominasi elite ekonomi di Kosta Rika.

Hal yang membedakan artikel Robles-Rivera dan Nercesian dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian. Artikel Robles-Rivera dan Nercesian berfokus menganalisis bagaimana pengaruh elite ekonomi di negara-negara amerika tengah dalam pengambilan keputusan secara general, termasuk di dalamnya peran UCCAEP dalam proses perumusan kebijakan di Kosta Rika. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik pada peran elite ekonomi Kosta Rika, termasuk di dalamnya UCCAEP dalam penolakan ratifikasi

Perjanjian Escazú. Penelitian penulis juga melibatkan analisis aktor politik dan dinamika internasional, yang tidak menjadi fokus utama dalam artikel ini.

Artikel jurnal yang menjadi tinjauan pustaka keempat yang digunakan peneliti adalah tulisan Gabriela Cuadrado-Quesada berjudul “Realising the Human Right to Water in Costa Rica through Social Movements” yang diterbitkan pada jurnal *Utrecht Law Review* Volume 16 nomor 2 (dua) tahun 2020.¹⁹ Artikel ini menjelaskan secara umum mengenai kaitan antara lingkungan hidup dengan hak asasi manusia secara konteks historis HAM terutama antara hak asasi manusia atas air (right to water). Kemudian, Cuadrado-Quesada menjelaskan bagaimana pelanggaran HAM atas air di Kosta Rika, meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara pelopor kebijakan lingkungan. Artikel ini lalu menyoroti peran gerakan sosial seperti Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) dalam menentang praktik agribisnis yang merusak lingkungan, khususnya polusi air akibat perkebunan nanas melalui peningkatan kesadaran publik, pengorganisasian komunitas terdampak dan menentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan.

Artikel Cuadrado-Quesada memberikan kontribusi dalam penelitian penulis dengan menunjukkan bagaimana kesenjangan hukum Kosta Rika dalam melindungi hak atas lingkungan berkontribusi yang dapat berkaitan pada tantangan ratifikasi Perjanjian Escazú. Artikel ini menitikberatkan kepada hukum di Kosta Rika yang masih belum merefleksikan pemenuhan terhadap hak atas air pada

¹⁹ Gabriela Cuadrado-Quesada, “Realising the Human Right to Water in Costa Rica through Social Movements,” *Utrecht Law Review* 16, no. 2 (2020): 96–109, <https://doi.org/10.36633/ulr.561>.

berbagai komunitas Kosta Rika yang sebelumnya telah ditegaskan pada Sidang Umum PBB tahun 2010. Selain itu, Artikel ini juga relevan dalam menganalisis bagaimana elite ekonomi memprioritaskan keuntungan finansial dibandingkan keberlanjutan sosial, yang menjadi hambatan utama dalam pengesahan kebijakan lingkungan. Dalam kasus ini, perkebunan nanas yang dikelola oleh perusahaan nanas di Kosta Rika menyebabkan kerusakan dan degradasi terhadap air minum pada beberapa komunitas Kosta Rika, namun hukum dari Kosta Rika masih belum mampu untuk mengatasi kerusakan ini.

Perbedaan artikel jurnal Cuadrado-Quesada dengan penelitian penulis terletak pada aktor dan fokus kajian. Artikel jurnal Gabriela menekankan pada gerakan sosial FRENASAPP di Kosta Rika untuk menyerukan hak-hak komunitas yang mengalami pelanggaran hak atas air dan degradasi sumber mata air yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan nanas, sedangkan penelitian penulis menempatkan negara Kosta Rika sebagai aktor utama dalam analisis. Selain itu, penelitian penulis mencakup isu lingkungan secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada hak atas air. Hak atas lingkungan ini menjadi fokus kajian peneliti dalam Escazú Agreement.

Tinjauan pustaka terakhir yang digunakan peneliti adalah artikel jurnal berjudul "Environmental governance, water, sanitation, and solid waste: what do Costa Ricans think about these?" yang ditulis oleh Nelly López-Alfaro, Anayudel Gutiérrez-Hernández, dan Amina Drevins-Sandi dan diterbitkan oleh jurnal

Uniciencia volume 38 nomor 1 (satu) yang terbit pada tahun 2024.²⁰ Artikel jurnal ini menggunakan metode survei terhadap partisipan masyarakat Kosta Rika untuk menganalisis persepsi masyarakat Kosta Rika terhadap isu lingkungan, termasuk Perjanjian Escazú. Hasil survei dari 702 partisipan melalui metode survei telepon menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Perjanjian Escazú, meskipun mayoritas mendukung prinsip-prinsipnya setelah dijelaskan. Selain itu, penelitian ini juga menginvestigasi persepsi masyarakat Kosta Rika terhadap isu-isu lingkungan yang saat ini, terutama masalah air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang masih belum mendapatkan respon serius dari pemerintah.

Artikel jurnal ini bermanfaat bagi peneliti terutama dalam melihat perspektif masyarakat terhadap Perjanjian Escazú. Dari semua partisipan, hanya 7.4 % yang mengenal perjanjian tersebut. Hal ini mengisyaratkan minimnya pemahaman masyarakat terkait perjanjian ini yang dapat menunjukkan bagaimana kurangnya publik dapat mempengaruhi keputusan politik terkait kebijakan ini. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan Presiden Rodrigo Chaves, yang dianggap tidak pro-lingkungan. Data menunjukkan 67.8 persen partisipan merasa pemerintah saat ini masih kurang memperhatikan kebijakan lingkungan.

Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan metode penelitian. Artikel López-Alfaro, dkk. menggunakan survei untuk

²⁰ Nelly López-Alfaro, Anayudel Gutiérrez-Hernández, and Amina Drevins-Sandi, "Environmental Governance, Water, Sanitation, and Solid Waste: What Do Costa Ricans Think about These?," *Uniciencia* 38, no. 1 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.15359/ru.38-1.31>.

mengukur persepsi masyarakat terhadap Perjanjian Escazú dan kebijakan pemerintah, sementara penelitian penulis menggunakan tinjauan literatur untuk menganalisis faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi penolakan ratifikasi Perjanjian Escazú. Peneliti menggunakan teori *two-level games* dengan menggunakan data dari artikel López-Alfaro sebagai salah satu dari negara yang terlibat dalam Perjanjian Escazú.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian, penggunaan teori dan konsep digunakan untuk membantu peneliti dan menganalisis permasalahan yang diangkat serta menjawab pernyataan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu teori kebijakan luar negeri, yaitu *two-level games*. Teori ini menjadi pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini.

1.7.1 *Two-level games*

Teori *two-level games* pertama kali dikembangkan oleh Robert D. Putnam dalam tulisannya, “Diplomacy and domestic politics: the logic of *two-level games*” yang terbit pada tahun 1988. Putnam menawarkan teori ini sebagai *state of the art* yang mengadvokasikan pentingnya relasi antara politik domestik dengan negosiasi internasional dalam perumusan kebijakan luar negeri dari teori-teori tradisional *Foreign Policy Analysis* (FPA).²¹ Teori *two-level games* hadir sebagai metafora yang memperlihatkan bagaimana para pengambil kebijakan secara simultan terlibat dalam negosiasi pada dua tahap, yaitu dengan negara lain secara internasional dan dilanjutkan dengan negosiasi bersama aktor-aktor domestik suatu negara sehingga

²¹ Robert D Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of *Two-level games*,” *International Organization* 42, no. 3 (1988): 430.

teori ini disebut sebagai teori permainan dua level. Pemikiran two-level games Putnam sebagai sebagai sebuah teori FPA lalu diperjelas pada tulisan Eugénia Conceição-Heldt dan Patrick Mello yang berjudul “Two-Level Games in Foreign Policy Analysis” yang melihat bagaimana hubungan antara pengaruh diplomasi internasional dengan aktor-aktor domestik dalam *foreign policy decision-making process* dihubungkan oleh analisis aktor *decision-maker* yang juga menentukan *output* dari kebijakan, terutama ratifikasi perjanjian internasional.²²

Perjanjian internasional sendiri adalah kesepakatan internasional dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh negara-negara yang terlibat dalam perundingan dan terdiri dari tahap negosiasi, penandatanganan perjanjian hingga ratifikasi domestik. Putnam menjelaskan bahwasannya term “ratifikasi” merujuk kepada segala bentuk proses pengambilan keputusan dalam domestik untuk dapat mengimplementasikan kesepakatan yang terjadi pada level internasional, baik itu perjanjian formal maupun informal.²³ Oleh karena itu, sesuai dengan konteks perjanjian internasional, kebijakan luar negeri negara dalam meratifikasi perjanjian internasional harus melalui dua tahap sebagai berikut:

1. *Bargaining Between Negotiators, Leading to Tentative Agreement* (Level I atau tahap negosiasi Internasional)

Putnam mendeskripsikan level I dari negosiasi sebagai proses perundingan antar negara-negara yang berkepentingan di tingkat internasional untuk mencapai kesepakatan awal. Dalam level ini, Putnam melihat peran dari pengambil

²² Eugénia da Conceição-Heldt and Patrick A Mello, “Two-Level Games in Foreign Policy Analysis,” *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2017, 3–4, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.496>.

²³ Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,” 436.

keputusan, yang disebut sebagai “chief negotiator”, yaitu pihak yang mewakili suatu negara dalam perundingan internasional untuk mencapai hasil yang dapat diterima. Negosiator biasanya berasal dari lembaga eksekutif seperti presiden, wakil presiden, dan menteri. Dalam tahap ini, para negosiator mendapatkan tekanan dari aktor-aktor domestik yang mempunyai kepentingan yang dikenal sebagai konstituen untuk dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan mereka. Di sisi lain, negosiator berusaha untuk memenuhi tuntutan dari aktor-aktor ini untuk dibawa ke level I dengan meminimalisir dampak terburuk dari aktor-aktor internasional lainnya. Jika perundingan menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan masing-masing negara terhadap dokumen tentatif, namun belum mengikat secara penuh sebelum melalui proses ratifikasi domestik.

2. Separate Discussions Within Each Group of Constituents About Whether to Ratify the Agreement (Level II atau tahap ratifikasi domestik)

Setelah penandatanganan perjanjian tercapai, fokus bergeser ke level II, yaitu proses ratifikasi untuk dapat mengimplementasikan kesepakatan tersebut dalam domestik. Dalam tahap ini, negosiator kembali berinteraksi dengan masing-masing konstituen untuk melakukan ratifikasi. Putnam melihat konstituen ini berupa birokrasi, kongres, kelompok bisnis, dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memberikan tekanan kepada negosiator dan terutama, hasil dari ratifikasi tersebut. Aktor-aktor domestik ini memainkan peran besar untuk dapat

melegalkan maupun menggagalkan perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.²⁴

Dalam proses negosiasi antara dua level, Putnam menjelaskan bahwa *win-set* sangat dibutuhkan untuk menentukan arah proses ratifikasi. Secara sederhana, *win-set* diartikan sebagai perjanjian-perjanjian yang memiliki kemungkinan paling besar untuk dapat diterima oleh kelompok domestik. Dalam perundingan level I, negara yang diwakili oleh negosiator membawa *win-set* masing-masing kemudian melakukan negosiasi untuk menjadi kepentingan bersama. Tidak jarang pada level ini *win-set* antar masing-masing negara dapat bertabrakan sehingga disinilah peran negosiator untuk mencari kesepakatan antar masing-masing *win-set*.

Keberhasilan ratifikasi di level II sangat bergantung pada ukuran *win-set*. Persetujuan pada level II memerlukan konsensus atau dukungan yang cukup dari aktor domestik yang memiliki kekuatan politik. Pada level ini merupakan tempat ukuran *win-set* yang telah disepakati pada level I akan diuji sebelum dilakukannya ratifikasi. Ukuran *win-set* pada level II mempengaruhi keuntungan bersama dari hasil negosiasi yang terjadi pada level internasional. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat seberapa besar tumpang tindih kepentingan-kepentingan tersebut dengan hasil negosiasi yang berlangsung di Level I.²⁵ Untuk melihat adanya tumpang tindih yang terjadi selama pada dua level negosiasi, Putnam memberikan pengukuran *win-set* berdasarkan tiga faktor penting:

²⁴ Putnam, 436–37.

²⁵ Putnam, 437–40.

1. Preferensi dan Koalisi (Level II)

Faktor preferensi dan koalisi merujuk kepada dinamika konstituen atau aktor-aktor dalam domestik yang memiliki preferensi dan kepentingan yang dapat mempengaruhi proses politik, dalam kasus ini yaitu di dalam perumusan kebijakan. Perbedaan distribusi kekuasaan, perubahan preferensi dari konstituen atau kelompok yang berkepentingan hingga koalisi yang terbentuk terhadap perjanjian internasional akan mempengaruhi *win-set* perjanjian. Terdapat beberapa poin penting utama dari faktor ini. Poin pertama, yaitu preferensi konstituen (homogen atau heterogen) yang mempengaruhi *win-set*. Preferensi homogen atau dikenal sebagai *boundary conflict* terjadi ketika terdapat kepentingan-kepentingan yang sama antar aktor domestik. Sementara itu, *factional conflict* muncul ketika ada kepentingan yang bersaing di dalam konstitusi yang sama, yang menyebabkan perpecahan di antara berbagai faksi. Konflik ini juga mempengaruhi kerumitan dari sang negosiator yang berusaha memuaskan semua pihak agar dapat menyetujui ratifikasi.²⁶

Poin selanjutnya, yaitu perbandingan antara kekuatan *isolationist* dan kekuatan *internationalist* yang terdapat pada suatu negara. Kekuatan *isolationist* merupakan kekuatan domestik yang cenderung menolak kesepakatan internasional, sedangkan kekuatan *internationalist* merupakan kekuatan domestik yang mendukung kerja sama internasional. Dua kekuatan ini dapat dilihat dari koalisi aktor-aktor domestik yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Terakhir, yaitu biaya dari “No Agreement”, yang menggambarkan biaya dari status quo suatu

²⁶ Putnam, 443–44.

negara terhadap kesepakatan tentatif. Semakin besar biaya politik, ekonomi, atau sosial akibat tidak meratifikasi, maka semakin besar pula dorongan untuk memperluas *win-set*. Biaya dari *no-agreement* juga berkaitan dengan politisasi isu oleh konstituen yang terdampak. Biasanya aktor yang memiliki kepentingan terbesar dalam isu tersebut akan memegang posisi yang ekstrem terhadap perjanjian.

2. Institusi Politik (Level II)

Keberhasilan *win-set* di dalam ratifikasi juga dipengaruhi oleh institusi politik yang ada pada Level II atau ranah domestik. Hal ini merujuk kepada peraturan dan struktur dari institusi politik yang dapat mempengaruhi perilaku negosiator dan preferensi konstituen. Desain institusi politik yang berlaku di dalam suatu negara dapat memfasilitasi atau menghambat pembentukan koalisi yang berbeda di antara kelompok berkepentingan sehingga dapat mempengaruhi hasil dari *win-set*. Hal ini dilihat dari kebiasaan politik dan prosedur ratifikasi, mulai dari persetujuan lembaga legislatif untuk menentukan ratifikasi tersebut dilanjutkan hingga perjanjian ratifikasi tersebut disahkan dan diuji oleh lembaga yudikatif. Putnam mencontohkan bahwa proses ratifikasi di negara yang menggunakan sistem demokrasi parlementer akan membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan membutuhkan persetujuan oleh pihak oposisi dan kelompok minoritas yang tentunya akan berbeda dengan negara yang hanya membutuhkan suara mayoritas sederhana untuk meratifikasi perjanjian.

3. Strategi Negosiator (Level I)


Strategi para negosiator di meja perundingan dengan negara lain juga sangat mempengaruhi *win-set*. Negosiator yang mewakili negaranya di perundingan harus mempertimbangkan kepentingan dari level domestik sekaligus menghadapi tekanan dari aktor internasional. Selain itu, negosiator juga cenderung mempunyai kepentingan tersendiri di dalam negosiasi. Dilandaskan dari hal ini, perbedaan negosiator dalam menghadapi suatu isu akan mempengaruhi *win-set* perjanjian. Misalnya, negosiator A tidak mempunyai masalah untuk menerima tuntutan dari konstituen domestik atau internasional, namun negosiator B bisa saja keberatan dengan tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan koalisi domestik dan kepentingannya.²⁷ Oleh karena itu, kepentingan dan kemampuan negosiator sendiri dalam memenuhi kepentingan domestik dapat mempengaruhi *win-set*. Dengan menggunakan logika putnam, maka pergantian dari negosiator sendiri di dalam suatu negara juga dapat memperbesar atau memperkecil *win-set*.

Putnam melihat ada beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh negosiator untuk meningkatkan *win-set*, seperti *side-payments*, *generic good will*, *synergistic linkage*. *Side-payments* merupakan strategi yang digunakan untuk mencari pendukung marjinal dan besarnya dihitung sesuai kontribusi untuk memungkinkan perjanjian tersebut diratifikasi. Kedua, yaitu *generic good will* untuk mempertemukan berbagai koalisi melalui citra negosiator dalam memperbesar *win-set* walaupun tidak menjamin memperbesar kemungkinan ratifikasi pada level I. Kedua strategi ini juga biasanya dilengkapi dengan kondisi

²⁷ Putnam, 458.

tertentu seperti *synergistic linkage*, di mana negosiator mengaitkan isu utama perjanjian dengan isu untuk menarik dukungan konstituen dan *suasive reverberation*, yaitu adanya pesan dan aksi oleh aktor lain di level internasional dapat digunakan oleh negosiator untuk menekan konstituen domestik untuk meratifikasi suatu perjanjian.²⁸

Dengan ketiga faktor dalam *win-set*, dapat disimpulkan bahwa semakin besar *win-set* di tingkat domestik, semakin tinggi kemungkinan keberhasilan ratifikasi sebuah perjanjian internasional, tetapi dengan risiko memberikan konsesi yang lebih besar di tingkat internasional. Sebaliknya, *win-set* yang kecil dapat memperkuat posisi negosiasi internasional, tetapi memperbesar risiko kegagalan ratifikasi domestik. Kegagalan ratifikasi ini dapat berakhir jika pihak perwakilan dapat membatalkan proses ratifikasi yang berarti pada batalnya kesepakatan pada level I apabila hasil kesepakatan tidak memuaskan bagi pihak domestik.²⁹ Oleh karena itu, adanya perubahan strategi dan kepentingan negosiator dan konstituen dapat mereduksi *win-set* hingga pada level minimum. Putnam memberikan gambaran proses naik-turun pencapaian besaran *win-set* melalui figur berikut:



Gambar 1.1 Efek Reduksi *Win-set* Menurut Putnam

Sumber: Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of *Two-level games*," *International Organization* 42, no. 3, 1988: 440

X dan Y merupakan negara yang terlibat di dalam negosiasi internasional. X_m dan Y_m merupakan kepentingan maksimum/perkiraan maksimum kesepakatan

²⁸ Putnam, 450–57.

²⁹ Putnam, 446–48.

antara X dan Y yang dapat diratifikasi. Y1 dan X1 merupakan Kepentingan minimum/perkiraan minimum kesepakatan antara X dan Y yang bisa di ratifikasi. Y2 merupakan Keinginan/kepentingan Y yang di anggap sebagai *win-set* X atau berada pada batas minimum yang bisa disepakati oleh X. Terakhir, Y3 merupakan Kepentingan Y yang tidak dapat disepakati oleh X karena dirasa tidak dapat diratifikasi.³⁰

Ada beberapa hal yang terjadi dalam negosiasi penentuan *win-set*. Pertama, yaitu Kesuksesan akan ratifikasi perjanjian internasional pada tahap akhir yang ditandai dengan *win-set maximum* dengan *overlapping* dari kepentingan level internasional dan domestik yang tinggi, dan biaya *no agreement* yang tinggi.³¹ Dalam skema ini, kepentingan antara kedua pihak mencapai batas *overlapping* di antara Y1 dan X1. Hal ini disebabkan negosiasi mencapai batas kepentingan minimum kedua negara sehingga dapat memuaskan kedua negara tersebut dan juga kepentingan dari domestik Y yang dapat ditoleransi dalam negosiasi akhir perjanjian seperti gambar berikut:




Gambar 1.2 Skema *win-set* Maksimal
Sumber: Diolah oleh Peneliti

Kedua, yaitu negara tidak meratifikasi perjanjian yang bisa dalam bentuk penundaan dan penolakan hingga penarikan dari kesepakatan awal. Hal ini ditandai

³⁰ Putnam, 441.

³¹ Putnam, 437–38.

dari kisaran hasil yang dapat diterima baik bagi negosiator maupun konstituennya tidak cukup tumpang tindih. Jika dampak dari *no agreement* rendah bagi konstituen, maka *win-set* menjadi lebih kecil, sehingga sulit untuk mencapai ratifikasi atau mencapai status-quo.³² Dalam skema *win-set*, hasil ini dapat dilihat dari titik temu kepentingan X dan Y yang tidak dapat tumpang tindih di mana kepentingan dari X tidak dapat ditoleransi oleh Y sehingga kepentingan dari Y hanya mencapai Y3. Berarti terdapat ketidaksesuaian kepentingan oleh pihak-pihak domestik Y dengan pihak X dengan ilustrasi berikut:



Gambar 1.3 Skema *Win-set* Minimal

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Hasil dari kegagalan ratifikasi dapat berupa *involuntary defection* dan *voluntary defection*. *Involuntary defection* adalah perilaku negara yang gagal untuk memenuhi janjinya dikarenakan kegagalan ratifikasi yang disebabkan oleh dinamika politik domestik. Sementara itu, *voluntary defection* merupakan perilaku negara yang secara rasional memilih untuk tidak melanjutkan atau menarik diri dari proses ratifikasi.³³

Melalui indikator-indikator dari *two-level games*, penulis menggunakan teori ini karena memang berfokus untuk mengkaji dinamika interaksi antara level

³² Putnam, 437–38.

³³ Putnam, 438–40.

internasional dan level domestik yang mempengaruhi ratifikasi. Dalam konteks Kosta Rika, teori ini relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyempitan *win-set* sehingga Kosta Rika melakukan penolakan terhadap Perjanjian Escazú. Variabel-variabel dari teori ini akan digunakan dalam menyoroti faktor-faktor domestik seperti konfigurasi politik, pengaruh elite ekonomi, regulasi perjanjian, hingga bentuk strategi yang dilakukan oleh para negosiator berupa presiden, wakil presiden, dan para menteri di Kosta Rika dalam merespon tekanan berbagai tekanan. Faktor-faktor ini akan menjadi kunci dalam menjawab mengapa Kosta Rika menolak untuk meratifikasi Perjanjian Escazú hingga tahun 2024.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami fenomena tertentu secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Iskandar, penelitian berbasis metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial secara mendetail, terutama pada elemen yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti interaksi manusia, institusi, dan hubungan antar aktor.³⁴ Secara sederhana, metode kualitatif dalam penelitian ilmu sosial ditujukan untuk menganalisis suatu fenomena sosial yang ada di lapangan dengan cara-cara non-kuantitatif. Metode ini memungkinkan penulis untuk menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara unsur-unsur domestik dan internasional yang mempengaruhi penolakan Kosta Rika terhadap ratifikasi Perjanjian Escazú.

³⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, ed. Martinis Yamin, 2nd ed. (Gaung Persada Press PP - Jakarta, 2010).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis analisis-eksplanatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” suatu fenomena dapat terjadi.³⁵ Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini nantinya akan memperlihatkan hubungan kausalitas dalam variabel-variabel fenomena yang dianalisis. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis berharap dapat menganalisis dinamika domestik dan internasional secara komprehensif yang menjadi alasan pertimbangan Kosta Rika untuk menolak ratifikasi Perjanjian Escazú.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ditetapkan untuk memastikan ruang lingkup analisis tetap fokus dan terukur. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian berkisar dari tahun 2018 hingga 2024. Tahun 2018 dipilih karena merupakan waktu Kosta Rika menandatangani Perjanjian Escazú dan memulai proses domestik untuk ratifikasi. Tahun 2024 menjadi batas akhir penelitian karena penolakan ratifikasi ini masih berlangsung pada saat peneliti melakukan penelitian terkait isu ini, yaitu pada tahun 2024.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Menurut Moechtar Mas’oed, unit analisis adalah unit yang perilakunya akan dianalisis, dijelaskan, dan diprediksi, yang juga dapat disebut sebagai variabel dependen.³⁶ Dalam penelitian ini, unit analisis adalah sikap Kosta Rika dalam

³⁵ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 1st ed. (LP3ES PP - Jakarta, 1990), 73.

³⁶ Mas’oed, 43.

menolak ratifikasi Perjanjian Escazú. Sementara itu, unit eksplanasi atau yang sering disebut sebagai variabel independen merupakan unik yang memberikan dampak terhadap unit analisis.³⁷ Dalam penelitian ini, unit eksplanasi mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan penolakan ratifikasi Perjanjian Escazú oleh Kosta Rika.

Tingkat analisis, sebagaimana dijelaskan oleh Tirta N. Mursitama, merupakan batasan fokus penelitian dalam mengukur subjek dan objek yang diteliti.³⁸ Menurut John Spanier, tingkat analisis dalam hubungan internasional terbagi menjadi tiga: tingkat sistem, tingkat negara, dan tingkat individu. Penelitian ini menggunakan tingkat analisis pada level negara.³⁹ Asumsi dari level negara didasarkan atas pembuatan keputusan tentang hubungan internasional yang terjadi di dalam negara. Oleh karena itu hal ini relevan dengan penelitian ini yang menganalisis perumusan kebijakan Kosta Rika yang absen dalam meratifikasi Perjanjian Escazú. Hubungan antara unit analisis dan unit eksplanasi dalam penelitian ini mengikuti model induksionis, dimana unit eksplanasi (faktor domestik dan internasional) berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan unit analisis (perilaku negara).

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber informasi faktual yang relevan

³⁷ Mas'ood, 43.

³⁸ Tirta N Mursitama, "Perlu Level of Analysis Dalam HI," *International Relations BINUS University*, 2020, <https://ir.binus.ac.id/2020/04/23/youtube-perlu-level-of-analysis-dalam-hi/>.

³⁹ John W Spanier, *Games Nations Play*, 2nd ed. (Holt, Rinehart, and Winston PP - New York, 1981).

dengan pertanyaan penelitian seperti pendapat ahli yang tertera dalam buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan bentuk publikasi lainnya.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber utama, seperti buku dan artikel jurnal ilmiah. Penulis juga menggunakan laporan resmi dari berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, ECLAC, dan Inter-american Commission on Human Rights. Laporan resmi juga penulis dapatkan dari situs resmi pemerintah dan asosiasi kamar dagang dan bisnis Kosta Rika. Penulis juga menggunakan portal berita internasional, regional LAC, dan nasional di Kosta Rika, seperti Delfino.cr, The Tico Times, La Nación dan Ojo Al Clima. Penulis juga mendapatkan data dari website organisasi non-pemerintah (NGO) seperti LaRutadelClima dan lembaga penelitian dan pendidikan yang relevan seperti Universitas Kosta Rika, serta menggunakan media sosial seperti X dan Facebook untuk mendapatkan pernyataan langsung dari aktor yang terlibat, pengambil kebijakan atau ahli dan pengamat terkait. Berbagai sumber ini memberikan informasi faktual dan terkini untuk mendukung analisis yang dilakukan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis untuk mengorganisasi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data penelitian menjadi kategori, pola, atau satuan tertentu, sehingga data tersebut dapat diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael

⁴⁰ Mary W George, *The Elements of Library Research* (Princeton University Press, 2008), 8–9.

Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴¹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan data dari berbagai referensi untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Data akan diorganisasi berdasarkan kata kunci utama, seperti Kosta Rika, Perjanjian Escazú, pelindung lingkungan, keadilan lingkungan, hak asasi manusia, kamar bisnis, dan demokrasi. Penggunaan kata kunci ini membantu peneliti menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber, sehingga mempermudah analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan ratifikasi Perjanjian Escazú dari sebuah proses seleksi, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, serta melakukan transformasi terhadap data yang ada di berbagai tulisan yang dijadikan referensi.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, tahap berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah diringkas dalam bentuk yang terorganisasi dan sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk uraian naratif, yang berfokus pada alasan-alasan utama dibalik keputusan Kosta Rika untuk menolak ratifikasi Perjanjian Escazú. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan

⁴¹ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2nd ed. (Sage Publications, 1994).

gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai hubungan antara faktor domestik dan internasional.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti akan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini akan dirumuskan berdasarkan hasil analisis mendalam dari seluruh proses sebelumnya.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu, penulis akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang dari penelitian yang melihat urgensi penelitian. Kemudian, akan dilanjutkan dengan penjelasan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis maupun praktis, tinjauan pustaka untuk menghasilkan pembaharuan penelitian, kerangka konseptual untuk membantu analisis. Bab ini diakhiri dengan metode, jenis, unit dan level penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diakhiri oleh sistematika penulisan.

BAB II ISU LINGKUNGAN BERBASIS HAM DI AMERIKA LATIN DAN PERJANJIAN ESCAZÚ

Dalam bab dua, penulis akan menjelaskan latar belakang pembentukan perjanjian Escazú yang dilakukan oleh Kosta Rika

dan juga Chili sebagai co-chairs bersama ECLAC dalam perumusan hingga penandatanganan perjanjian ini pada tahun 2018. Bab ini menyoroti keadaan isu lingkungan berbasis HAM di kawasan Amerika Latin seperti tingginya konflik sosial-lingkungan dan kekerasan terhadap kelompok pembela lingkungan yang menginspirasi banyak negara di kawasan LAC untuk melakukan negosiasi dalam merumuskan perjanjian lingkungan berbasis HAM pertama di kawasan Amerika Latin bersama ECLAC. Bab diakhiri dengan penjelasan norma berupa pasal-pasal yang terdapat pada kesepakatan dalam Perjanjian Escazú tahun 2018 dan dampaknya bagi negara-negara LAC yang menjadi pihak dalam perjanjian.

BAB III DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOSTA RIKA DALAM ISU LINGKUNGAN BERBASIS HAM

Pada bab tiga, penulis menjelaskan dinamika sikap Kosta Rika terhadap isu lingkungan dan HAM, mulai dari citra Kosta Rika sebagai negara environmental leader di kawasan LAC dan global serta kebijakan lingkungan berbasis HAM di Kosta Rika. Bab lalu dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Escazú oleh Kosta Rika pada tahun 2018. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan secara kronologis absensi Kosta Rika untuk meratifikasi Perjanjian Escazú, dimulai dari berbagai ide atau upaya untuk meratifikasi perjanjian ini dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Selanjutnya, bab ini juga membahas sikap Kosta Rika selama pergantian

kepemimpinan presiden dari Carlos Alvarado Quesada menjadi Rodrigo Chaves Robles pada tahun 2022 yang ditandai dengan perubahan sikap drastis pemerintah terhadap Perjanjian Escazú dan diakhiri oleh keputusan kongres pada tahun 2023 untuk tidak memperpanjang masa ratifikasi Perjanjian Escazú.

BAB IV ANALISIS *TWO-LEVEL GAMES THEORY* DALAM KEBIJAKAN RATIFIKASI PERJANJIAN ESCAZÚ OLEH KOSTA RIKA

Pada bab empat, penulis menganalisis permasalahan penelitian menggunakan teori *two-level games* dari Putnam. Pembahasan pada bab ini meliputi penjelasan mengenai interaksi aktor-aktor internasional pada level I dan interaksi domestik pada level II yang sudah dijelaskan secara ringkas. Penelitian lalu menganalisis penentu *win-set* yang terdiri dari tiga faktor: preferensi dan koalisi (level II), institusi politik (level II), dan strategi negosiator (level I). Bab ini lalu diakhiri dengan hasil dari pengukuran *win-set* Kosta-Rika untuk menentukan penyebab penolakan ratifikasi Perjanjian Escazú.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima, penulis menjelaskan kesimpulan dan saran terkait penelitian terutama poin-poin penting pembahasan dalam penelitian secara garis besar serta kontribusi penelitian ini pada dunia

akademis dan masukkan yang akan diberikan untuk penelitian selanjutnya.

